HALIM Santoso & Associates
Tax & Business Consulting
林志忠 Trustworthy, Professional, Skillful

TATA CARA PENGENAAN PPH FINAL 0,5% BAGI WPOP & WP BADAN YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

16 Januari 2024

I. DETIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan
Nomor	*164*
Tahun	*2023*
Judul	*Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak*
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	29 Desember 2023
Tanggal Pengundangan	29 Desember 2023
Tanggal Berlaku Efektif	29 Desember 2023

II. PEMBAHASAN

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif PPh sebesar 0,5%.

Kriteria Wajib Pajak yang dapat menggunakan tarif 0,5%:

Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi
• Berbentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Koperasi, termasuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang, atau BUMD/BUMDes. • Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang TIDAK dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. • TIDAK memperoleh fasilitas PPh berdasarkan: a. Pasal 31A Undang-Undang PPh; b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; atau c. Pasal 75 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan	• WPOP selain pelaku **jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas**. • Penghasilan Bruto kumulatif diatas Rp500.000.000 dalam 1 tahun (penghasilan bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam 1 tahun berjalan tidak dikenai PPh). • Penghasilan Bruto dalam 1 tahun pajak dibawah Rp4.800.000.000,00.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

TATA CARA PENGENAAN PPH FINAL 0,5% BAGI WPOP & WP BADAN YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

16 Januari 2024

Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi
Ekonomi Khusus beserta perubahan atau penggantinya • Penghasilan Bruto dalam 1 tahun pajak dibawah Rp4.800.000.000,00.	

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari;
c. olahragawan;
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
f. agen iklan;
g. pengawas atau pengelola proyek;
h. perantara;
i. petugas penjaja barang dagangan;
j. agen asuransi; dan
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang bersifat final sebagai berikut:

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
c. penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Aturan PPh tarif 0,5% ini dapat dilunasi dengan cara:

a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak; atau
b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut PPh, apabila Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

HALIM Santoso & Associates
Tax & Business Consulting
林志忠 Trustworthy, Professional, Skillful

TATA CARA PENGENAAN PPH FINAL 0,5% BAGI WPOP & WP BADAN YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

16 Januari 2024

Pemotong atau Pemungut tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atas transaksi:

a. impor;
b. pembelian barang; atau
c. penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp500.000.000,00.

Tata Cara PPh Tidak Dipotong atau Dipungut Bagi WPOP

WPOP yang memiliki penghasilan kumulatif dibawah Rp500.000.000,00 dalam 1 tahun, tidak dipotong atau dipungut PPh. WPOP membuat **surat pernyataan** sebagai pengganti **surat keterangan** dan menyampaikan kepada Pemotong atau pemungut PPh yang menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak pada saat dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh tidak melebihi Rp500.000.000,00**.**

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang telah menyampaikan **surat pernyataan** pada kenyataannya memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha melebihi Rp500.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak, Wajib Pajak yang bersangkutan wajib menyetorkan sendiri PPh yang bersifat final yang seharusnya dipotong atau dipungut sesuai dengan bulan dilakukannya transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa dengan Pemotong atau Pemungut PPh.

Tata Cara Penggunaan Tarif Pajak Final 0,5% Bagi WP Badan & WPOP

WP Berstatus Pusat mengajukan **permohonan Surat Keterangan** tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung, melalui pos, atau secara elektronik. DJP dapat menerbitkan **Surat Keterangan** atau surat pembatalan atau pencabutan atas **Surat Keterangan**. Setelah menerima **Surat Keterangan**, Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan salinan **Surat Keterangan** dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut PPh.

Wajib Pajak dapat diberikan **Surat Keterangan** sepanjang memenuhi aturan berikut:

1. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
2. telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
3. memenuhi **Kriteria Wajib Pajak**.

***

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.